



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan terkait perubahan basis data pemberian bantuan sosial dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 36);
7. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
2. Penduduk Miskin adalah setiap orang yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi dan bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Kediri dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional rentang kelompok desil 1 sampai dengan desil 5.
3. Ahli Waris adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
4. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada Penduduk Miskin Kota Kediri yang telah meninggal dunia.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu minimal 6 bulan atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengelola Keuangan Daerah.
 8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
 9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
 10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Permohonan santunan kematian diajukan secara tertulis oleh perwakilan ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almahum kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal almarhum/almahum tidak mempunyai ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman belum terbentuk, maka pengajuan santunan kematian dapat dilakukan oleh Ketua RT setempat dengan persetujuan Lurah setempat.
- (3) Wali Kota menugaskan Kepala Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi atas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.
- (4) Persetujuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penduduk Miskin yang meninggal dunia dan termasuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional kelompok desil 1-5.
- (5) Pengajuan Santunan Kematian paling lama 30 hari sejak Penduduk Miskin meninggal dunia.
- (6) Pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi :
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. bayi lahir mati dari keluarga penduduk miskin;
 - c. satu Kartu Keluarga dengan keluarga yang terdaftar Penduduk Miskin;
- (7) Bantuan Santunan Kematian tidak diperuntukan bagi Penduduk Miskin yang:
 - a. memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
 - b. 1 (satu) Kartu Keluarga dengan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
 - c. memiliki jaminan kematian dari Badan Penyelenggara Jaminan/asuransi sosial, meliputi BPJS Ketenagakerjaan , Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - d. meninggal dunia dengan sebab bunuh diri/hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan/melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana/menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (8) Ketentuan mengenai format permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab atas penyaluran dana santunan kematian yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penyaluran dana santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penyaluran dana santunan kematian oleh Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyerahan :
 - a. berkas permohonan santunan kematian;
 - b. berkas kelengkapan persyaratan;
 - c. pakta integritas dari pemohon yang menyatakan bahwa dana santunan kematian yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - d. laporan penggunaan dana santunan kematian oleh penerima
 - e. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana santunan kematian yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan
 - f. kwitansi penyerahan santunan kematian
 - g. surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan Disabilitas/1 (satu) Kartu Keluarga dengan Keluarga yang terdaftar Penduduk Miskin
 - h. surat keterangan ahli waris dari kelurahan apabila usulan santunan kematian diajukan oleh ahli waris yang bukan dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan yang meninggal dunia.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, permohonan santunan kematian yang telah diajukan namun belum selesai diproses, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam peraturan yang berlaku sebelumnya.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALI KOTA KEDIRI

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ENDANG KARTIKA SARI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN
WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : MARET 2026

A. FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Kediri,

Kepada :
Yth. Walikota Kediri
Cq. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri
Di
Kediri

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Selaku ahli waris** / badan** / Ketua RT** RW Kelurahan yang
mengurus
proses pemakaman jenazah almarhum/ almarhumah
alamat
.....
...

Dengan ini mengajukan permohonan santunan kematian yang akan
digunakan untuk biaya pengurusan dan pemakaman jenazah
almarhum/ almarhumah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan dan
kelengkapan sebagai berikut :

- a. Fotocopi KTP almarhum/ almarhumah, KK, dan/ atau Keterangan Lahir
Mati dari
instansi yang berwenang;
- b. Fotocopi KTP dan KK Pemohon;
- c. SKM dari kelurahan setempat;
- d. Fotocopi Akta Kematian dan/ atau fotocopi Surat Keterangan Kematian dari
kelurahan setempat.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Hormat kami,

.....

Keterangan

*** : Coret yang tidak perlu